

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah)

Dalam hukum dalam penyusunan dan pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021
6. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman.

B. Gambaran Umum Organisasi;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, dinyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman merupakan unsur pelaksana koordinasi pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

pokok : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Rekapitulasi Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan.

Tabel I.1
Daftar Urut Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016


No	NAMA	L / P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A.	STRUKTURAL					
1	SILFIA EVAYANTI, SPi. MM.	P	Kepala	IV/b / Pembina Tk.I	S2 Manajemen	Spama 2004
2	RIDWAN, SKM	L	Sekretaris	IV/a, Pembina	S1 Kesehatan MAsyarakat	Adumia 1999
3	HENDY HAMULIA, S.Kom	L	Kabid Wasdal & KSDA	IV/a, Pembina	S1 Komputer	Diklat PIM III
4	ENDANG SUSILOWATI, ST	P	Kabid Penataan Lingkungan & Peaatan Hukum Lingkungan	III/d, Penata Tk.I	Sarjana Teknik Lingkungan	
5	JHONNERI, SH	L	Kabid Kebersihan dan Pertamanan	III/d, Penata Tk.I	Sarjana Hukum	
6	PATRIADI	L	Kasubid Pertamanan	III/d, Penata Tk.I	STM	Diklat Pim TK. IV

7	LINDA SUYANTI	P	Kasubid Analisa Dampak Lingkungan	III/d, Penata Tk.I	SMEA	Adum 1999
8	SUARDI	L	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	III/d, Penata Tk.I	SMA	Adum 2000
9	YUSRIZAL, SH.	L	Kasubid Penataan Hukum Lingkungan	III/d, Penata Tk.I	S1 Ilmu Hukum	Adum 1999
10	SUBHANDI	L	Kasubid KSDA	III/d, Penata Tk.I	S1 Teknik Lingkungan	Diklat PIM Tk. IV
11	ELYA DESNUR	P	Kasubag Keuangan	III/c, Penata	SMA	Adum 1999
12	DASWIL	L	Kasubid Kebersihan	III.c, Penata	SLTA	
13	FREDY KURNIAWAN, SKM	L	Ka. UPT Lab. Lingkungan	III/c, Penata	S1 Kesehatan Masyarakat	
14	IKE AFRIANINGSIH, S.IP	P	Kasubag Umum	III/c, Penata	S1 IPDN	Diklat PIM Tk. IV 2015
15	SUETNI FELLY YONRA, SH	L	Ka TU UPT Labor	III/a, Penata Muda	Sarjana Hukum	
B.	FUNGSIONAL					
1.	ZUL EFENDI, S.Hut	L	Fungsional Umum	IV/b / Pembina Tk.I	Sarjana Kehutanan	Diklat PIM Tk. III
2	ELVA AFRIZAL, SP	L	Fungsional Umum	IV/a, Pembina	Sarjana Peratanian	Diklat PIM Tk. III
3	GUSHAR DRIANI SUNDARI, SSTP	P	Fungsional Umum	III/d, Penata Tk. I	STPDN	Adum 2002
4	ADRIMANIZAL, S.Si	L	Fungsional Umum	III/c, Penata	S1 Kimia	
5	ABDULLAH	L	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I	SLTA	
6	AMLI	L	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I	STM Bangunan	
7	NIKA PUTRI, ST	P	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I		
8	ARMAINA, S. Si	P	Fungsional Umum	III/b, Penata Muda Tk. I	S1 Kimia	
9	ALDESRA YENNI, SH	P	Fungsional Umum	III/a, Penata Muda	Sarjana Hukum	

10	MIA FIRAHAYU, S.Si	P	Fungsional Umum	III/a, Penata Muda	S1 Kimia	
11	JUNAIDI, Ams	L	Fungsional Umum	II/b, Pengatur Muda Tk. I	D III Kesehatan Lingkungan	
12	LILI SYARIYENTI, AMKL	P	Fungsional Umum	II/d Pengatur Tk. I	D III Kesehatan Lingkungan	
13	DARUSMAN	L	Fungsional Umum	II/c, Pengatur	STM Logam	
14	FARIZAL ISKANDAR	L	Petugas Kebersihan	II/c, Pengatur	SMA IPS	
15	RAHMAT ATI	L	Petugas Kebersihan	II/b, Pengatur Muda Tk. I	Paket C	
16	ANDRIA MEIRIZA	L	Fungsional Umum	II/b, Pengatur Muda Tk. I	SMK	
17	RUSMAN DEDI	L	Satpam	II/b, Pengatur Muda Tk.I	SMA IPS	
18	INDRA SAPUTRA	L	Petugas Kebersihan	II/b, Pengatur Muda Tk.I	Paket C	
19	JONAIIDI	L	Petugas Kebersihan	II/b, Pengatur Muda Tk.I	Paket C	
20	DARWAN	L	Sopir	I/c, Juru	SLTP	
21	RUSTAM. R	L	Sopir	I/c, Juru	Paket B	
22	ROZI SAFANI	L	Petugas Kebersihan	I/b, Juru Muda Tk. I	SLTP	

Struktur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2016 dapat dilihat sesuai dengan Bagan Struktur antara lain:

Struktur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman



b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.

Standar Operasional Prosedur Bidang Lingkungan Hidup yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman terdiri dari :

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) AMDAL;
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) SPPL;
- 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) UKL-ULP;
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- 5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan;
- 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan Sampel Uji Laboratorium Lingkungan;
- 7) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Draft Ranperda Lingkungan Hidup ;
- 8) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Izin Lokasi Pengolahan Limbah Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 9) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Izin Penyimpanan Sementara Limbah Pengelolaan B3 di Industri atau Usaha / Kegiatan;
- 10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat Skala Kabupaten;
- 11) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten;
- 12) Persiapan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Yang Mendukung Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan Skala Kabupaten;
- 13) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan dan Data Izin Pengumpulan Limbah Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun pada Skala Kabupaten Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
- 14) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten;
- 15) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten;
- 16) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Izin Penerapan pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Air Skala Kabupaten pada Keadaan Darurat dan Atau Keadaan Yang Tidak Terduga Lainnya;

- 17) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Kualitas Air Skala Kabupaten;
 - 18) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Penetapan Kelas Air Pada Sumber Air Skala Kabupaten;
 - 19) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Kualitas Air Pada Sumber Air Skala Kabupaten;
 - 20) Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Bahan dan Data Pengendalian Pencemaran Air Pada Sumber Air Skala Kabupaten;
 - 21) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Terhadap Penataan Persyaratan Yang Tercantum Dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, meliputi sebagai berikut :
- 1) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
 - 2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
 - 3) Penyediaan Pencegahan Status Kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi Biomassa
 - 4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- d. Peraturan yang mendasari pelaksanaan tupoksi dan program kegiatan organisasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah).
- Peraturan yang mendasari Tupoksi, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasaman adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah untuk kesekian kalinya dengan undang-undang NO. 23 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Organisasi.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana saat ini khususnya dalam menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Badan Lingkungan Hidup saat ini sudah mencukupi, hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini :
 - a. Pejabat struktural sebanyak 15 orang, dimana latar belakang pejabat struktural ini sebagian besar adalah tenaga teknis dan sebagian lagi berlatar belakang sosial yang relevan dengan tupoksi Badan Lingkungan Hidup
 - b. Dalam pelaksanaan pemantauan serta pengawasan terhadap lingkungan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan yang pada prinsipnya menjaga kelestarian lingkungan Badan Lingkungan Hidup telah memiliki staf yang berlatar belakang teknis, dimana dari 22 orang staf yang ada saat ini, beberapa orang diantaranya memiliki ilmu dibidang lingkungan, dan saat ini aktif

dalam menjalankan tugas.. Sebagian lagi dari staf yang ada merupakan tenaga administrasi.

2. Ketersediaan peralatan dan mesin pada Badan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Operasional Kantor, seperti : Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 5 unit, Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 11 unit, Komputer dan laptop telah tersedia baik di sekretariat maupun di Bidang.
 - b. Laboratorium Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup telah memiliki gedung Laboratorium Lingkungan yang tetap, dan ini merupakan salah satu penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah maupun setiap kegiatan usaha yang berpengaruh terhadap lingkungan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance). Dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mencapai Visi dan Misi yang disepakati.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis yang mencakup visi, misi, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pernyataan Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka visi Kantor Lingkungan Hidup adalah

“Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya”

Pernyataan visi Kantor Lingkungan Hidup mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Pasaman. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Pasaman. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dapat

dikerangkakan dengan mewujudkan good governance melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia oleh segenap jajaran manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

b) Pernyataan Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi, maka ditetapkan misi Badan Lingkungan Hidup yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Badan Lingkungan Hidup memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi.

Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup**
- 2. Meningkatkan penataan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman.**
- 3. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan konservasi SDA dan ekosistem.**

c) Tujuan Strategis

Tujuan Srategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu), sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan srategis ini maka Badan Lingkungan Hidup dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan Lingkungan Hidup untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu,

agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Badan Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya ketaatan para pihak terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup**
- 2. Meningkatnya penataan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman.**
- 3. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan konservasi SDA dan ekosistem**

d) Sasaran

Sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dalam proses perancangan stretegis Badan Lingkungan Hidup sehingga menjadi yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang terjamin dan keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. **Tertatanya izin lingkungan terhadap para pihak**
- b. **Tertatanya lingkungan yang bersih,sehat dan aman dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**
- c. **Terwujudnya peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam observasi lingkungan hidup.**

e) Kebijakan

Adapun kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan implementasi perundang-undangan lingkungan hidup
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang izin yang telah di keluarkan
- c. Pemanfaatan media lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- d. Penyelenggaraan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Meningkatnya kebijakan daerah tentang lingkungan
- f. Penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup
- g. Terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup
- h. Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan
- i. Berkembangnya lingkungan yang bestari (bermanfaat, sehat, tertata rapi dan indah)
- j. Pelaksanaan penanaman tanaman yang bermanfaat untuk peningkatan ekonomi dan kelestarian lingkungan
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah
- l. Tersedianya sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk pengelolaan persampahan

- m. Timbulnya kesadaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan lingkungan
- n. Bertambahnya RTH dan taman kota
- o. Perbaikan kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati
- p. Pengawasan berkala terhadap kondisi dan kualitas lingkungan
- q. Penyediaan sarana dan prasarana serta SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup
- r. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, tanah, udara dan keanekaragaman hayati
- s. Penyelenggaran inventarisasi data dan penyelenggaraan informasi lingkungan hidup
- t. Melibatkan dan mendorong peran aktif stakeholder sebagai program atau kegiatan lingkungan hidup
- u. Pembinaan terhadap sasaran untuk penilaian penghargaan dalam lingkungan hidup
- v. Penyediaan data kualitas lingkungan sebagai bahan perumusan kebijakan
- w. Tersedianya informasi mengenai lingkungan berbasis E-Monev (Monitoring dan Evalua

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASAMAN Tahun 2016

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya honor pengelola anggaran, honor pegawai tidak tetap dan alat tulis kantor, jasa kantor, cetak dan penggandaan serta makan dan minum Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor, alat-alat angkutan, perlengkapan dan peralatan kantor Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Badan Lingkungan Hidup	1 Tahun
3	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Tahun
4	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan SKPD	1 Tahun
5	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kebersihan Kota Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Berkurangnya Volume Sampah yang ada di Lingkungan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

6	Terjaganya kondisi dan potensi sumber daya alam dari kerusakan dan pencemaran	Terlaksananya Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura	1 Tahun
		Terlaksananya laporan pengawasn pengelolaan lingkungan hidup	1 Tahun
		Terlaksananya pengelolaan B3 dan Limbah B3	1 Tahun
		Terlaksananya koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih	1 Tahun
		Tersedianya data bentuk pengelolaan limbah usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan di Kab. Pasaman	1 Tahun
		Terlaksananya koordinasi penyusunan Amdal	1 Tahun
7	Terjaganya potensi sumber daya alam melalui upaya konservasi	Terkendalinya kerusakan sumber-sumber air (Cartmen) di Kabupaten Pasaman	1 Tahun
		Terinventarisasinya Kehato dan Ekosistem	1 Tahun
		Terlaksananya penyusunan buku SLHD	1 Tahun
8	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi	Terlaksananya pembinaan kalpataru dan adiwiyata di Kab. Pasaman	1 Tahun
		Terlaksananya pengembangan data dan informasi	1 Tahun
		Tersedianya Buku Laporan SLHD	1 Tahun
9	Terlaksananya peningkatan pengendalian polusi	Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaram	1 Tahun
10	Terlaksananya kegiatan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatnya sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Tahun
		Meningkatnya keindahan dan kesejukan kota	1 Tahun

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran Rapat dan Koordinasi	375.000.000,- 200.000.000,- 156.500.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Mesin	188.200.000,-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	96.000.000,-
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD	10.000.000
5	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan operas dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan	323.404.000,-
6	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Koordinasi Penyusunan Amdal Pelaksanaan kegiatan DAK bidang	235.786.000,- 132.000.000,- 53.025.000,- 31.670.000,- 36.850.000,- 88.379.000,- 87.525.000,-

		Lingkungan hidup	
7	Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	55.050.000,- 31.500.000,- 47.250.000,-
8	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan buku SLHD	44.200.000,- 43.400.000,- 84.291.000
9	Pengendalian polusi	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaram	74.811.500,-
10	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	332.144.500,-

Total Jumlah/nilai pagu anggaran = **Rp. 6.708.645.000,-** (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

Untuk Tahun 2016, implementasi Rencana Strategik 2011-2015 mencakup pelaksanaan 25 kegiatan dalam 10 program.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASAMAN Tahun 2016

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya honor pengelola anggaran, honor pegawai tidak tetap dan alat tulis kantor, jasa kantor, cetak dan penggandaan serta makan dan minum Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor, alat-alat angkutan, perlengkapan dan peralatan kantor Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Badan Lingkungan Hidup	1 Tahun
3	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Tahun
4	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan SKPD	1 Tahun
5	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kebersihan Kota Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Berkurangnya Volume Sampah yang ada di Lingkungan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

6	Terjaganya kondisi dan potensi sumber daya alam dari kerusakan dan pencemaran	Terlaksananya Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura	1 Tahun
		Terlaksananya laporan pengawasn pengelolaan lingkungan hidup	1 Tahun
		Terlaksananya pengelolaan B3 dan Limbah B3	1 Tahun
		Terlaksananya koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih	1 Tahun
		Tersedianya data bentuk pengelolaan limbah usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan di Kab. Pasaman	1 Tahun
		Terlaksananya koordinasi penyusunan Amdal	1 Tahun
7	Terjaganya potensi sumber daya alam melalui upaya konservasi	Terkendalinya kerusakan sumber-sumber air (Cartmen) di Kabupaten Pasaman	1 Tahun
		Terinventarisasinya Kehato dan Ekosistem	1 Tahun
		Terlaksananya penyusunan buku SLHD	1 Tahun
8	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi	Terlaksananya pembinaan kalpataru dan adiwiyata di Kab. Pasaman	1 Tahun
		Terlaksananya pengembangan data dan informasi	1 Tahun
		Tersedianya Buku Laporan SLHD	1 Tahun
9	Terlaksananya peningkatan pengendalian polusi	Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaram	1 Tahun
10	Terlaksananya kegiatan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatnya sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Tahun
		Meningkatnya keindahan dan kesejukan kota	1 Tahun

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / Badan Hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban atas kinerja suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang dilaksanakan pada Badan Lingkungan hidup didasari dengan sasaran strategis yang memuat pelaksanaan program dan kegiatan Tahun anggaran 2016. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketaatan para pihak terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	1 Penghargaan	1 Penghargaan	100%
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	55 Titik sampel Pencemran air	55 Titik sampel Pencemran air	100%
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	1 Laporan hasil pengawasan	1 Laporan hasil pengawasan	100%
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	1 Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3	100 %
5	Penyusunan Kebijakan pengendalian pencemaran dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	perusakan lingkungan hidup			
6	Koordinasi penyusunan Amdal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	Pelaksanaan kegiatan DAK bidang lingkungan hidup	10 Paket	10 Paket	100%
8	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	10 sekolah adiwiyata	10 sekolah adiwiyata	100%
9	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Baliho, brosur lingkungan di Kab. Pasaman	Baliho, brosur lingkungan di Kab. Pasaman	100%
10	Penyusunan buku SLHD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penataan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan pencemaran	Kecamatan (Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur dan Tigo Nagari)	Kecamatan (Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur dan Tigo Nagari)	100%
4	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan konservasi SDA dan ekosistem

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Konservasi Sumber Daya	13.000 batang	13.000 batang	100%

	Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	bibit pohon	bibit pohon	
2	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	1 buku	1 buku	100%
3	Pengelolaan keanekaragam hayati dan ekosistem	1 tahun	1 tahun	100%

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 2016 guna mewujudkan sasaran stratejik, melalui pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan sebanyak 17 buah kegiatan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan sebelumnya, dengan kata lain bahwa capaian kinerja untuk masing – masing kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel diatas, dan capaian sasaran mencapai 100%

2. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target Sesuai Renstra	Pencapaian Kinerja Tahun 2015	Pencapaian Kinerja Tahun 2016
E	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan			
1	Peningkatan Operasi dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan	100%	91,76	88,26
F	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan			

	Lingkungan Hidup			
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	100%	77,60	90,17
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	100%		58,12
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	100%	63,17	58,17
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100%	68,39	46,34
5	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	100%		76,14
6	Penyusunan Kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100%	68,85	54,86
7	Koordinasi penyusunan Amdal	100%	81,20	78,96
8	Pelaksanaan kegiatan DAK bidang lingkungan hidup	100%	98,59	86,17
9	Monitoring dan Evaluasi UKL UPL dan Amdal	100%	63,40	
G	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-	100%	92,55	95,40

	Sumber Air			
2	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	100%		62,32
3	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	100%	69,07	99,90
H	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	100%	66,78	54,28
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	100%	66,97	76,17
3	Penyusunan buku SLHD	100%	77,07	72,16
4	Penyusunan Profil Adipura	100%	57,91	
I	Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi			
1	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	100%	38,66	88,20
I	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	100%	64,69	77,35

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sesuai Renstra	Pencapaian Kinerja Tahun 2016	% Capaian
E	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan			
1	Peningkatan Operasi dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan	100%	88,26	88,26
F	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	100%	90,17	90,17
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	100%	58,12	58,12
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	100%	58,17	58,17
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100%	46,34	46,34
5	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	100%	76,14	76,14
6	Penyusunan Kebijakan pengendalian pencemaran dan	100%	54,86	54,86

	perusakan lingkungan hidup			
7	Koordinasi penyusunan Amdal	100%	78,96	78,96
8	Pelaksanaan kegiatan DAK bidang lingkungan hidup	100%	86,17	86,17
9	Monitoring dan Evaluasi UKL UPL dan Amdal	100%		
G	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	100%	95,40	95,40
2	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	100%	62,32	62,32
3	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	100%	99,90	99,90
H	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	100%	54,28	54,28
2	Pengembangan data	100%	76,17	76,17

	dan informasi lingkungan			
3	Penyusunan buku SLHD	100%	72,16	72,16
4	Penyusunan Profil Adipura	100%		
I	Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi			
1	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	100%	88,20	88,20
I	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	100%	77,35	77,35

4. Analisa Penyebab keberhasilan

- 1) Memperoleh penghargaan Pro Iklim Untuk Jorong Kampung H Angus, Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol
- 2) Memperoleh Penghargaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau Tingkat Propinsi Sumatera Barat
- 3) Memperoleh Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi untuk MTSn Lubuk Sikaping
- 4) Memperoleh penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten untuk sekolah-sekolah antara lain:
 - a) MIN Muaro Bangun
 - b) SMPN 01 Padang Gelugur
 - c) SD N 27 Salibawan
 - d) SD N 09 Pasar Ladang Panjang
 - e) SMP N 01 Mapat Tunggul
 - f) SD N 10 Rambah Lanai
 - g) SD N 01 Tarung-Tarung

Selain itu, Badan Lingkungan Hidup juga telah menyelesaikan kasus sengketa lingkungan diantaranya:

- a. Keluhan masyarakat terkait pengambilan air sungai landu untuk sumber air PDAM mengakibatkan kurangnya debit air yang mengalir saluran irigasi sawah masyarakat.

Tindak Lanjut Penyelesaian:

Tanggal 30 Agustus 2016 telah dilakukan tinjauan ke lokasi kegiatan yang diadakan untuk mem-verifikasi dan mengklarifikasi informasi dengan melibatkan Pihak PDAM unit Tigo Nagari, Pemerintahan Kecamatan dan Ninik Mamak, dengan hasil :

1. Letak sumber air PDAM berada di bawah (bagian hilir) pintu saluran irigasi masyarakat
 2. Kecilnya debit air diketahui terjadi sejak dibangun irigasi oleh Dinas PU di hulu sungai bt.landu (sekitar April - Juni 2016)
 3. Kondisi saat ini saluran irigasi masyarakat masih dialiri air, walaupun lebih kecil dari sebelumnya, sedangkan bak intake PDAM tidak terisi maksimal sehingga tidak mampu mengalir air ke rumah masyarakat.
 4. Keterangan dari Sek.Camat Tigo Nagari diperoleh informasi, bahwa telah dilakukan pertemuan antara Camat, Kapolsek, Wali Nagari, KAN Ladang Panjang terkait pengaduan ini dan permasalahan dinyatakan telah selesai.
- b. Keluhan masyarakat terkait kegiatan pengambilan Quari milik Sdri. Sri Wahyuni (H.Ishar) yang telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat (kebun dan jalan menjadi rusak).

Tindak Lanjut Penyelesaian:

Tanggal 28 Oktober 2016 telah dilakukan tinjauan ke lokasi kegiatan Penambangan Batuan (Galian C) a.n Sri Wahyuni (H.Ishar) dan pertemuan dengan pemilik lahan terkena dampak, dengan hasil sbb :

1. Pemilik lahan menyatakan tidak keberatan dengan kerusakan lahan tersebut, karena kepemilikan lahan sudah diserahkan kepada Sdr. Sri Wahyuni

2. Terkait kerusakan jalan program P2BN, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pemrakarsa berdasarkan pedoman kelola dampak pada dokumen UKL-UPL yang bersangkutan.
3. Kegiatan pengambilan Quarry oleh Sri Wahyuni (H.Ishar) berada diluar wilayah izin yang direkomendasikan dalam izin lingkungan. Untuk itu diminta kepada pemilik izin agar memperlihatkan izin operasional yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan untuk sementara kegiatan pengambilan Quarry dihentikan terlebih dahulu.

Hal tersebut diatas merupakan suatu prestasi yang diperoleh Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Hal ini disebabkan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi yang terkait seperti Tokoh Masyarakat yang peduli lingkungan, sekolah-sekolah di Kabupaten Pasaman, dan lain-lain.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada Badan Lingkungan Hidup menjalankan urusan wajib yakni, Urusan Lingkungan Hidup. Dimana dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup ini terdiri dari 6 program prioritas 17 kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2016 ini secara fisik Badan Lingkungan Hidup Telah berhasil merealisasikan sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan 85,19%, Pada dasarnya kegiatan operasional yang ada pada Badan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan terbukti dari meningkat serta bertambahnya prestasi yang diraih oleh Kabupaten Pasaman di Bidang Lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 2 (dua) sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, yang secara umum telah dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan, kesemuanya telah dapat dilaksanakan dengan baik dan telah dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun keuangan.
2. Pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan, secara rinci pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, , realisasinya mencapai 100%
 - Pemantauan Kualitas Lingkungan, realisasinya mencapai 100%
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, realisasinya mencapai 100%
 - Pengelolaan B3 dan Limbah B3, realisasinya mencapai 100%
 - Koordinasi pengelolaan prokasi/superkasih, realisasinya mencapai 100%
 - Penyusunan Kebijakan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup realisasinya mencapai 100%
 - Koordinasi penyusunan Amdal, realisasinya mencapai 100%
 - Pelaksanaan kegiatan DAK bidang lingkungan hidup. realisasinya mencapai 100%
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, realisasinya mencapai 100%
 - Koordinasi pengelolaan konservasi SDA, realisasinya mencapai 100%

- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, realisasinya mencapai 100%
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, realisasinya mencapai 100%
 - Pengembangan data dan informasi lingkungan, realisasinya mencapai 100%
 - Penyusunan buku SLHD, realisasinya mencapai 100%
- e. Program peningkatan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- f. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), realisasinya mencapai 100%